



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR **80 / KEP / 2017**

TENTANG

BESARAN BIAYA OPERASIONAL KENDARAAN TRANS JOGJA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6.1 Tahun 2011 tentang Peremajaan Kendaraan Angkutan Umum dalam Trayek Tetap dan Teratur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6.1 Tahun 2011 tentang Peremajaan Kendaraan Angkutan Umum dalam Trayek Tetap dan Teratur telah dilakukan peremajaan kendaraan Trans Jogja yang dianggap perlu dilakukan penggantian dengan bus bantuan Kementerian Perhubungan;
- b. bahwa dengan adanya penambahan kendaraan baru, kenaikan upah, dan perbedaan jarak tempuh kendaraan dalam masing-masing trayek perlu perubahan besaran biaya operasional kendaraan Trans Jogja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Besaran Biaya Operasional Kendaraan Trans Jogja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor tentang 16 Tahun 2017 Jaringan Trayek Perkotaan Trans Jogja (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Besaran biaya operasional kendaraan per kilometer bus Trans Jogja yang berlaku :
- a. Bus merk Hino sebesar Rp 7.110,16 (tujuh ribu seratus sepuluh koma satu enam rupiah) per kilometer.
 - b. Bus merk Hino (hibah) sebesar Rp 7.390,84 (tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh koma delapan empat rupiah) per kilometer.


- c. Bus merk Hino baru sebesar Rp 7.920,12 (tujuh ribu sembilan ratus dua puluh koma satu dua rupiah) per kilometer.
- d. Bus merk Isuzu (hibah) sebesar Rp 7.515,26 (tujuh ribu lima ratus lima belas koma dua enam rupiah) per kilometer.

KEDUA : Pembayaran biaya operasional kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibayarkan kepada operator bus Trans Jogja setelah menyelesaikan layanan operasional bus Trans Jogja setiap bulannya.

KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan Gubernur ini maka Keputusan Gubernur Nomor 209/KEP/2016 tentang Penetapan Besaran Biaya Operasional Kendaraan Bus Trans jogja, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 MARET 2017



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Pimpinan DPRD DIY;
2. Inspektur DIY;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY;
4. Kepala Dinas Perhubungan DIY;
5. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
6. Direksi PT Anindya Mitra Internasional.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.